

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan Pencantuman Gelar Akademik PNS

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 541

Kepahiang

Persyaratan

1. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir, legalisir
2. Fotokopi SK CPNS dan SK PNS, legalisir (Bagi PNS yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat)
3. Fotokopi Surat Izin Belajar / Tugas Belajar, Legalisir
4. Ijazah dan Transkrip nilai, Legalisir
5. Sertifikat Akreditasi Jurusan (minimal B), Legalisir
6. SK Mutasi (Bagi PNS dengan izin belajar/tugas belajar yang pindah tugas saat sedang melanjutkan pendidikan)
7. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
8. Surat Pengantar dari tempat kerja
9. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir, legalisir
10. Fotokopi SK CPNS dan SK PNS, legalisir (Bagi PNS yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat)
11. Fotokopi Surat Izin Belajar / Tugas Belajar, Legalisir
12. Ijazah dan Transkrip nilai, Legalisir
13. Sertifikat Akreditasi Jurusan (minimal B), Legalisir
14. SK Mutasi (Bagi PNS dengan izin belajar/tugas belajar yang pindah tugas saat sedang melanjutkan pendidikan)
15. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
16. Surat Pengantar dari tempat kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang



1. ASN menyerahkan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerjanya serta berkas persyaratan pencantuman gelar akademik PNS ke PTSP.
2. Petugas PTSP menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan pencantuman gelar akademik PNS ke petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha untuk di beri lembar disposisi dan/atau di scan.
3. Petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan pencantuman gelar akademik PNS kepada Ka. Subbag Tata Usaha untuk mendapat disposisi.
4. Setelah mendapat disposisi dari Ka. Subbag Tata Usaha, petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

30 Hari

Kepahiang

30 hari kerja sejak berkas persyaratan dan surat permohonan/ surat pengantar dikirimkan (SOP dan standar pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pencantuman Gelar Akademik PNS

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172

2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633

3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumaskemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id